

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. UPAH**

##### **1. Upah Secara Umum**

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.<sup>1</sup>

Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”. Menurut Afzalur rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.130

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.68

Dari beberapa definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa upah adalah suatu imbalan yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah melakukan pekerjaannya.

## **2. Upah Menurut Hukum Islam**

Upah Pembahasan upah dalam hukum islam terkategori dalam konsep ijarah. Sedangkan ijarah sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam islam relatif sedikit.

Dalam istilah fiqh ijarah berarti upah, jasa atau imbalan. Secara terminologi, menurut hukum Islam ijarah itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>3</sup>

Menurut fuqoha Hanafiyah, ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut fuqoha Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.

Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, Ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Sedang M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan ijarah ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 228-229

Menurut Syafi'i Antonio ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "seorang Mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu, atau satu kali dalam sebulan, dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut ijarah.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain peristiwa sewa-menyewa ini yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, manfaat itu dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Dalam istilah hukum islam, pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut Mu'ajir, adapun pihak yang menyewa disebut Musta'jir, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut Ma'jur. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut Ajarah atau Ujrah.

---

<sup>4</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muammalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 113

Dapat disimpulkan bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah suatu akad atau perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pengganti upah/imbalan atas pemanfaatan barang/jasa tersebut.

### **3. Bentuk dan Syarat Upah**

#### **a. Bentuk Upah**

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang. Maksudnya upah yang diberikan itu harus bernilai yang bisa dapat diperjual belikan. Jika upah yang didapat berbentuk barang maka barang tersebut bisa dijual oleh buruh. Barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan tidak ada cacat.

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Upah (ajrun) musamma yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.

- 2) Upah (ajrun) misl' yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa upah (ajrun) musamma dan upah (ajrun) misl' yang terpenting adalah jika seseorang memberi pekerjaan maka harus ada kesepakatan dari awal melakukan perjanjian yang jelas ada kerelaan antara pemberi kerja dengan yang menerima upah dan menetapkan upahnya untuk diberikan kepada buruh, selain itu juga upah yang diberikan harus sepadan dengan pekerjaan yang ia berikan kepada buruh tersebut.

#### b. Syarat-syarat upah

Adapun syarat-syarat upah, Taqyuddin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).

---

<sup>5</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal 103-104

<sup>6</sup> *Ibid* 105

- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan.
- 5) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

#### 4. Penentuan Tarif Upah

Menurut Ibnu Taimiyah konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa. Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah *tas'ir fi al-'amal*, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan.

Dalam situasi ketimpangan ekonomi, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah mungkin saja menerpakan tarif upah yang sepadan (*ujrah al-mitsl*) terhadap setiap kegiatan transaksi perdagangan jasa. Ia menulis.

“Pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak di bidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani (produsen pangan), penjahit (produsen sandang), dan tukang bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah yang sepadan (*ujrah al-mitsl*). Dengan demikian, pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang diterima penjual jasa. Begitupun, penjual jasa tidak dapat menuntut dari pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi *ujrah mitsl*.”<sup>7</sup>

Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.

---

<sup>7</sup> R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 175-177

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian yang peneliti lakukan, Upah Buruh Tani Padi di desa Karang Talun, kecamatan Kalidawir, kabupaten Tulungagung menggunakan tarif upah berupa uang, atau menggunakan sistem lainnya seperti barang.

## 5. IJARAH

### a. Pengertian Ijarah

Kata ijarah diderivasi dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". Ajran semakna dengan kata al-'iwadh yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian ijarah adalah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.<sup>8</sup> Adapun pengertian menurut istilah para ulama yang dikemukakan oleh para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu saat yang disewa dengan imbalan.”

2) Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

---

<sup>8</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*. (Yogyakarta) cetakan ke-1 hlm 77

- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَّفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَائِلَةٌ بِالْبَدْلِ لِوَإِلْبَابِ حَتَّىٰ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”

- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah:

تَمْلِيكُ مَنَّفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”

- 5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”

- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمَبَادِلَ عَلَىٰ مَنَّفَعَةِ الشَّيْءِ بِمِدْرَةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

7) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>9</sup>

b. RUKUN DAN SYARAT IJARAH

1) Rukun-rukun ijarah menurut Hanafiah hanya satu, yaitu ijab dan qobul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

a) Aqid yaitu Mu'jir dan Musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah, mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Jadi jika seseorang akan melakukan akad sewa-menyewa maka harus ada mu'jir dan musta'jir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

b) Sighat yaitu ijab dan qobul antara mu'jir dan musta'jir, ijab qobul sewa menyewa dan upah mengupah. Yang dimaksud dengan shighah transaksi ijarah adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi), yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal ungkapan "Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian." Hal ini karena pinjam-meminjam dengan upah berarti ijarah. Bisa juga dengan lafal

---

<sup>9</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muammalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 113-118

“Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian” atau “Aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan harga sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “Aku terima”. Jika muta’aqidain mengerti maksud lafal shighah, maka ijarah telah sah apapun lafal yang digunakan karena Syari’ (pembuatan syari’at, Allah/Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutnya secara umum.

- c) Ujrah (uang sewa atau upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang didapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sebagai sewa-menyewa yakni mengambil manfaat

dari barang. Ijarah pada hakikatnya adalah hubungan saling memerlukan antara dua orang/pihak, majikan/pengusaha dan buruh. Kedua pihak saling memberi manfaat/kepentingan. Majikan memberi upah, dan buruh memberikan tenaganya.<sup>10</sup> Dari beberapa definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu akad yang berupa pemindahan manfaat barang atau jasa dengan pengganti berupa upah yang telah ditentukan tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Ijarah dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:<sup>11</sup>

- (1) Ijarah atas ain artinya menyewa manfaat ain (benda) yang kelihatan seperti menyewa sebidang tanah yang ditanami atau sebuah rumah untuk didiami. Disyaratkan bahwa ainya (benda) itu dapat dilihat dan diketahui tempat dan letaknya. Hal ini disebut sewa-menyewa. Dan jika tidak boleh melakukan akad ijarah atas manfaat yang diharamkan, seperti yang telah kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.
- (2) Ijarah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu dan sebagainya. Orang yang disewa (ajir) ada dua macam yaitu pekerja khusus (ajir khash/ajir wahad) adalah orang yang

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 227

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal.203

bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja umum (ajir musytarak) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang setrika dan sejenisnya. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.<sup>12</sup>

## 2) Syarat-syarat ijarah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratannya, yaitu:<sup>13</sup>

### (1) Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad)

Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan hanabilah. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, tamyis merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (nafadz). Dengan demikian, apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 417

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH, 2015) cet. 3, hal. 321

## (2) Syarat kelangsungan akad (nafadz)

Untuk kelangsungan (nafadz) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

(3) Syarat sahnya Ijarah<sup>14</sup>

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), ma'uqud 'alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

## (a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.

Dasarnya adalah dalam surah An-Nisa" (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka

---

<sup>14</sup> *Ibid* 322

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>15</sup>

Ijarah termasuk kepada perniagaan (tijarah), karena didalamnya terdapat tukar-menukar harta. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

(2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bias diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan dengan menjelaskan:<sup>16</sup>

- a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan.
- b) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
- c) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya seorang pemilik sawah

---

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979), hal. 84

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH, 2015) cet. 3, hal. 323

memberi tahu bahwa besok sawahnya siap di panen maka buruh melakukan memanen di sawah pemilik sawah tersebut.

- (3) Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan dari pemilik. Akan tetapi, menurut jumhur fuqaha menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.
- (4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah bukan untuk berbuat maksiat.
- (5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya ijarah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid 323-324

(6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila dia mengambil pekerjaan untuk dirinya sendiri maka ijarah tidak sah. Dengan demikian, tidak sah ijarah atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.<sup>18</sup>

(7) Manfaat m'aqud 'alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk berjemur pakaian. Dalam contoh ini ijarah tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

#### 4) Syarat mengikat akad ijarah (syarat luzum)

Agar akad ijarah mengikat, diperlukan dua syarat:

- a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat cacat maka orang yang menyewa (musta'jir) boleh memilih antara meneruskan ijarah dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.
- b) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat uzdur,

---

<sup>18</sup> *Ibid* 324-327

baik pada pelaku maupun pada ma'qud 'alaih, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal karena adanya udzur, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

### c. Dasar Hukum Ijarah<sup>19</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma" il bin „Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara" . Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya ijarah adalah dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ

(٦)

---

<sup>19</sup> *Ibid* 318-320

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>20</sup>

Surat Al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ <sup>ط</sup>إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي  
 حِجَجٍ <sup>ط</sup>فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup>وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ <sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي  
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".<sup>21</sup>

Hadis Ibnu Abbas :

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979), hal. 560

<sup>21</sup> Ibid hlm 389

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى

الْحُجَّامَ أَجْرَهُ .

“Dari Ibnu „Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.

( HR. Al-Bukhari)

Hadis Ibnu Umar:

وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ .

“Dari Ibnu „Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi SAW tersebut jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping Al-Qur’an dan sunnah, dasar hukum ijarah adalah ijma”. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan

dibolehkannya ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.

#### d. Sifat Akad Ijarah

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat „uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.<sup>22</sup>

Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Menurut jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli jelaskan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sifat dari akad ijarah adalah mengikat, bisa batal jika terdapat sesuatu yang bisa membatalkan akad tersebut.

---

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 410

e. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Bahkan jika pun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang mana tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa-menyewa yang diadakan sebelumnya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat untuk itu.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

1) Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak

---

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012) hal. 160-161

penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewa dapat memintakan pembatalan.

#### 2) Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

#### 3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur a'laih)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

#### 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Misalnya: perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun, dan pihak penyewa telah pula memanfaatkan rumah tersebut selama satu

tahun maka perjanjian sewa-menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa-menyewa.

5) Penganut Mazhab Hanafi menambahkannya dengan uzur

Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak.

Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagai mana mestinya.

Misalnya adalah seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.<sup>24</sup>

## **B. HUKUM ISLAM**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Menurut Amir Syariffudin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama islam.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid 161-162

<sup>25</sup> Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)", Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm 94

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>26</sup>

Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

## **2. Ruang Lingkup Hukum Islam**

Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Ibadah (mahdhah)

---

<sup>26</sup>Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia Jakarta*, hlm 30

Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji.

Tata caara dan upacara ini tetap, tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah di atur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh RasulNya.

Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan dan tata cara beribadat. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.

b. Muamalah (ghairu mahdhah)

Adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu.<sup>27</sup>

### 3. Bagian-Bagian Hukum Islam<sup>28</sup>

a. Munakahat

Hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan akibat-akibatnya.

b. Wirasah

---

<sup>27</sup> Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, hlm. 78

<sup>28</sup> Mardani *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 15

Hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan dan cara pembagian warisan.

c. Muamalat

Hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain.

d. Jinayat

Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al quran dan sunah nabi maupun dalam jarimah ta'zir atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.

e. Al-ahkam as-sulthaniyah

Hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya.

f. Siyar

Hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.

g. Mukhassamat

Hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Sistematika hukum islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) *Al-ahkam asy-syakhsiyah (hukum perorangan);*
- 2) *Al-ahkam al-maadaniyah (hukum kebendaan);*
- 3) *Al-ahkam al-murafaat (hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha);*
- 4) *Al ahkam al-dusturiyah (hukum tata negara);*
- 5) *Al-ahkam ad-dauliyah (hukum internasional);*
- 6) *Al-ahkam al-iqtishadiyah wa-almaliyah (hukum ekonomi dan keuangan)<sup>29</sup>*

#### 4. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam secara umum adalah Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihi (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Abu Ishaq As-Sathibi merumuskan lima tujuan hukum islam:

a. Memelihara agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia oleh martabatnyadapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain danmemenuhi hajat jiwanya. Agama islam memberi perlindungan

---

<sup>29</sup> Ibid 16

kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya.

b. Memelihara jiwa

Menurut hukum islam jiwa harus dilindungi. Hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

c. Memelihara akal

Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia.

d. Memelihara Keturunan

Hukum Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestariannya dan terjaganya garis keturunan.

e. Memelihara Harta

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid 20-24

## 5. Sumber Hukum Islam

Di dalam hukum islam rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umumnya dapat dipahami dalam firman Allah dalam QS. An-nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا (٥٩)

*"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia pada Allah (al quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya)".(QS. An-nisa: 59)<sup>31</sup>*

Dari ayat tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa umat islam dalam menjalankan hukum agamanya harus didasarkan urutan:

- a. Selalu menaati Allah dan mengindahkan seluruh ketentuan yang berlaku dalam alquran.
- b. Menaati Rasulullah dengan memahami seluruh sunnah-sunnahnya
- c. Menaati ulil amri (lembaga yang menguasai urusan umat islam).
- d. Mengembalikan kepada alquran dan sunah jika terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum.

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979), hlm 88

Secara lebih teknis umat islam dalam berhukum harus memperhatikan sumber tertib hukum:

- 1) Al Quran
- 2) Sunah atau hadits Rasul
- 3) Keputusan penguasa; khalifah (eksekutif), ahlul halli wal' aqdi (legislatif), amupun qadli (yudikatif) baik secara individu maupun masing- masing konsensus kolektif (ijma')
- 4) Mencari ketentuan ataupun sinyalemen yang ada dalam al quran kemmbali jika terjadi kontroversi dalam memahami ketentuan hukum.<sup>32</sup>

Dengan komposisi itu pula hukum islam dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- a) Dalil Naqli yaitu Al Quran dan as sunah
- b) Dalil Aqli yaitu pemikiran akal manusia

### **C. PENELITIAN TERDAHULU**

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tentang upah buruh tani padi dalam hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan konsep upah, namun penulis menggunakan penelitian tersebut untuk menjadi pijakan dasar penelitian. Menurut penelusuran yang

---

<sup>32</sup>Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, hlm.90

penulis lakukan terhadap beberapa skripsi yang membahas tentang upah adalah sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2009) Fakultas Syari'ah Universitas IAIN Sunan Kalijaga telah mengkaji sistem upah buruh dipabrik rokok PT.<sup>33</sup> Gudang Garam Kediri dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri". Penelitian ini dititik beratkan pada sistem pengupahan pekerjaan borongan bagi buruh yang dikaitkan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kediri.

Kedua penelitian yang dilakukan Yuvita Kurnia Sari dengan judul skripsi Hukum Islam Tentang Upah Pekerja Pada Perusahaan Rokok. Penelitian menggunakan penelitian jenis penelitian library research dan penelitian pustaka.<sup>34</sup> Sifat penelitiannya deskriptif verifikatif dan analisis isi yang berusaha menggambarkan, menganalisis, menilai data yang terkait dengan masalah. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah fatwa hukum rokok menurut menurut Muhammad Jamil Zainu adalah haram karena rokok banyak memiliki yang mudhorot, seperti semua hal yang membahayakan diri, mencelakakan orang lain dan menghambur-hamburkan harta adalah hal yang haram. Berbeda dengan fatwa hukum rokok menurut M. Nasim Fauzi

---

<sup>33</sup> Asrori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri, (Studi kasus di PT. Gudang Garam Kediri)*. Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Dalam <http://e-repository.uinsunankalijaga.ac.id/eprint/2602>, diakses pada tanggal 23 April 2018, pada pukul. 20.07 WIB

<sup>34</sup> Yuvita Kurnia Sari, *Hukum Islam Tentang Upah Pekerja Pada Perusahaan Rokok CV. ULUNG, (Studi Kasus di Sunberejo- Bojonegoro)*. Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014. .Dalam <http://e-repository.uinsby.ac.id/eprint/3425>, diakses pada tanggal 23 April 2018, pada pukul. 20.10 WIB.

adalah halal karena banyak mempunyai manfaat. Bahan utama pembuatan rokok yaitu nikotin menurut M. Nasim Fauzi berguna untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit, seperti halnya menunda timbulnya penyakit Parkinson, memperbaiki gejala ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dan lain-lain. Sedangkan fatwa menurut Ihsan Jampes merokok adalah makruh, karena rokok memiliki manfaat dan kebolehan merokok dibarengi dengan kemakruhannya, karena status yang menempel pada rokok bukan disebabkan oleh dzat rokok, melainkan ada unsur yang lain. Dari fatwa-fatwa tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa hukum rokok lebih makruh karena rokok memiliki manfaat begitu juga mudhorotnya.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Sindi Yuliana dengan judul skripsi Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery).<sup>35</sup> Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka. Sifat penelitiannya deskriptif analisis, dan sumber datanya adalah penyulam dan customer sulam alis di salon kecantikan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Teknik pengolahan datanya melalui editing dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan tata cara sulam alis yang

---

<sup>35</sup>Sindi Yuliana, *Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung)*. Skripsi IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 2006, Dalam <http://erepository.iainradenintanlampung.ac.id/eprin/5678>, diakses pada tanggal 23 April 2018, pada pukul. 20.15 WIB.

dilakukan di salon kecantikan evy beauty gallery tidak sejalan dengan aturan dalam islam karena dapat di kategorikan merubah ciptaan Allah berdasarkan Qiyas (menyamakan) antara mengubah atau menyulam alis itu disamakan dengan tato. Dasar qiyas tato, cabangnya adalah sulam alis, dan illatnya mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam maka status upah yang diterima itu pun haram.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Liyurna Ningsih Fakultas Syariah Universitas Palembang IAIN Raden Fatah yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batubara” (Studi Kasus Pada Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim).<sup>36</sup>Yang kesimpulannya pelaksanaan akad upah yang diberikan oleh PT. LCL (Lematang Coal Lestari) kepada para penambang batubara dilakukan dengan akad lisan tanpa ada perjanjian tertulis. Secara hukum Islam sistem sistem akad upah penambang batubara antara PT. LCL (Lematang Coal Lestari) dengan para penambang batubara adalah tidak sah. Karena dalam akad tersebut rukun dan syarat akad upah tidak terpenuhi dan terdapat unsur pemaksaan.

Kelima penelitian yang dilakukan Thoriq Sholikhul Karim Fakultas Syariah Universitas IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul ”Analisis

---

<sup>36</sup> Liyurna Ningsih, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batubara, (Studi Kasus Pada Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)*. Skripsi Universitas Palembang IAIN Raden Fatah 2015, Dalam <http://erepository.iainpalembang.ac.id/eprint/3844>, diakses pada tanggal 23 April 2018, pada pukul. 20.20 WIB.

Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan ” (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang).<sup>37</sup> Dalam skripsinya ini penulis membahas tentang sistem upah karyawan PT. Karya Toha Putra Semarang yang diselenggarakan atas dasar golongan yang meliputi golongan I, II, III, dan IV yang sistem penghitungannya memiliki kesamaan . namun ada aspek yang tidak sama dipublikasikan. Hal ini penulis mengindikasikan bahwa sitem upah di PT. Karya Toha Putra Semarang tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam.

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulan diatas maka dapat diketahui ada suatu perbedaan dalam segi upah buruh tani padi di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung baik dari segi objek maupun subyeknya sebab dalam skripsi ini khusus menjelaskan tentang pengupahan buruh panen padi.

---

<sup>37</sup> Thoriq Sholikhul Karim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan* , (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang). Skripsi Universitas IAIN Walisongo Semarang 2014, Dalam <http://erepository.iainwalisongo.ac.id/eprin/5678>, diakses pada tanggal 23 April 2018, pada pukul. 20.00 WIB.